ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – PENYELENGGARAAN
2009
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 15, LD 2009/NO. 107
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 15 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 1974; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1992; UU Nomor 10 Tahun 1992; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006; PP Nomor 31 Tahun 1998; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 tahun 2005; PP Nomor 37 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; PERPRES Nomor 1 Tahun 2007; PERPRES Nomor 25 Tahun 2008; PERPRES Nomor 26 Tahun 2009; PERMENDAGRI Nomor 10 Tahun 2005; PERMENDAGRI Nomor 28 Tahun 2005; PERMENDAGRI Nomor 35 A Tahun 2005; PERDA Nomor 24 Tahun 2008; dan PERDA Nomor 31 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur hak penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan data pribadi, kepastian hukum, informasi data, serta ganti rugi atas kesalahan pendaftaran, sekaligus mewajibkan penduduk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana, yang dibantu oleh Petugas Registrasi di tingkat desa/kelurahan serta KUA Kecamatan untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk beragama Islam. Dokumen kependudukan yang diterbitkan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan secara nasional, Surat Keterangan Kependudukan, serta Akta Pencatatan Sipil. Selain itu, ditetapkan mekanisme teknis pelaporan dan pendaftaran bagi pindah datang penduduk baik di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun antarnegara, penduduk pendatang, serta pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan seperti korban bencana.

- Peraturan ini menetapkan tata cara pencatatan sipil secara rinci untuk peristiwa kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, hingga perubahan nama serta status kewarganegaraan. Pengelolaan informasi kependudukan dilaksanakan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan jaminan perlindungan dan kerahasiaan data pribadi penduduk oleh Instansi Pelaksana. Dalam hal penegakan aturan, dikenakan sanksi administratif berupa denda bagi penduduk Warga Negara Indonesia (sebesar seratus ribu rupiah) dan orang asing (sebesar dua ratus ribu rupiah) yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan/peristiwa penting, serta denda maksimal lima puluh ribu rupiah bagi penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP. Pada ketentuan peralihan dan penutup, seluruh dokumen kependudukan yang diterbitkan sebelum peraturan daerah ini berlaku dinyatakan tetap sah, sementara ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 September 2009.